

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/40 TAHUN 2025****TENTANG****PENETAPAN PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan Korupsi melalui program *Monitoring Center for Prevention* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KORSUPGAH), Pemerintah Daerah wajib menetapkan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mendukung visi misi Kepala Daerah dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Menetapkan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Kepala Daerah yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **5 Februari 2025**  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

**NANA SUDJANA**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala OPD yang terkait dengan Proyek.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199803 1001 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/40 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PROYEK STRATEGIS**  
**INFRASTRUKTUR DAERAH PEMERINTAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**DAFTAR PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR DAERAH**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO.	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2		3	4
1.	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Pembangunan Gedung Pelayanan VIP	180.000.000.000	APBD	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
2.	Pembangunan Gedung <i>Critical Center</i> dan Pelayanan Penunjang Tahap 3	33.792.000.000	APBD	RSUD Dr. Moewardi
3.	Pembangunan Gedung (Pembangunan Masjid Setda Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan) (10.05.1)	16.380.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
4.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kemalang	6.013.760.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Tulis Kab. Batang	3.710.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum ,

NANA SUDJANA



Haerudin, S.H., M.H.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).